


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
(LAMPIRAN Ia : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR      TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT )



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	membantu gubernur dalam menyusun rencana pembangunan daerah, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, administrasi umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;</li> <li>b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah</li> <li>c. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah</li> <li>d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah</li> <li>e. membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>b. penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD</li> <li>c. koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>d. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>e. penyusunan dan pengelolaan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>f. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah</li> <li>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur</li> </ul>
2	Sekretaris	membantu kepala badan dalam menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan,		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan administrasi dan koordinasi internal</li> <li>b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum</li> <li>c. pengelolaan administrasi kepegawaian</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum dan kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pengelolaan administrasi keuangan</li> <li>e. pengelolaan administrasi perlengkapan</li> <li>f. pengelolaan urusan rumah tangga</li> <li>g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan</li> <li>h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang</li> <li>i. pengelolaan kearsipan dinas</li> <li>j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana</li> <li>k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pakar</li> <li>l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan</li> </ul>
3	Kepala Subbagian Umum	<p>melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan urusan ketatausahaan</li> <li>b. melaksanakan urusan kepegawaian</li> <li>c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan</li> <li>d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum</li> </ul>	
4	Kepala Subbagian Keuangan	<p>Melakukan pengelolaan urusan keuangan dan aset atau barang milik daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan/mengolah data keuangan dan aset untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan aset</li> <li>b. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan, pengelola aset dan atasan langsungnya</li> <li>c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan, baik rutin</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>maupun pembangunan</p> <p>d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset</p> <p>e. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut</p> <p>f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan</p>	
5	Kepala Subbagian Program	Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan pelaporan	<p>a. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, program dan pelaporan</p> <p>b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan pelaporan</p> <p>c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan pelaporan</p> <p>d. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan pelaporan</p> <p>e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan pelaporan</p>	
6	Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur	menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan		<p>a. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur</p> <p>b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		perencanaan bidang infrastruktur		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Urusan Perhubungan</li> <li>- Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>- Urusan Lingkungan Hidup</li> <li>- Urusan Kehutanan</li> <li>- Urusan Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Urusan Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Urusan Statistik</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Badan Penghubung Daerah</li> <li>- Sekretariat KPID</li> <li>- Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>- Biro Humas</li> </ul> <p>c. penyusunan rencana program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur</p> <p>d. penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur</p> <p>e. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur</p> <p>f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan</p>
7	Kepala Sub Bidang	menghimpun dan menyiapkan bahan	a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	Perencanaan Wilayah	penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>perencanaan wilayah</li> <li>b. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan rencana program dan kegiatan perencanaan wilayah</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan wilayah</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan wilayah</li> <li>e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dibidang perencanaan wilayah yang diusulkan kepada pemerintah</li> </ul>	
8	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi	Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi</li> <li>b. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan rencana program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi</li> <li>e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi yang diusulkan kepada pemerintah</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
9	Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam</li> <li>b. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan rencana program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam</li> <li>e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam yang diusulkan kepada pemerintah</li> </ul>	
10	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian</li> <li>b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pangan</li> <li>- Urusan Pertanian</li> <li>- Urusan Perindustrian</li> <li>- Urusan Perdagangan</li> <li>- Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>- Urusan Penanaman Modal</li> </ul> </li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pariwisata</li> <li>- Dinas Peternakan</li> <li>- Badan Pengelola Pendapatan Daerah</li> <li>- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>- Biro Perekonomian</li> <li>- Biro Umum</li> <li>c. penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian</li> <li>d. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perekonomian</li> <li>e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan</li> </ul>
11	Kepala Sub Bidang Investasi dan Keuangan	menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan program pembangunan di bidang investasi dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang investasi dan keuangan</li> <li>b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang investasi dan keuangan</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang investasi dan keuangan</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang investasi dan keuangan</li> </ul>	
12	Kepala Sub Bidang	Menghimpun dan menyiapkan bahan	a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	Pangan dan Pertanian	penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian</li> <li>b. menghimpun dan menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan dan pertanian</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian</li> </ul>	
13	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata	menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata</li> <li>b. menghimpun dan menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata</li> </ul>	
14	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial	menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring,		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan, sosial budaya</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
	Budaya	evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya		<p>b. penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan, sosial budaya yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta berada dalam wilayah provinsi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Kesehatan</li> <li>- Urusan Pendidikan</li> <li>- Urusan Kebudayaan</li> <li>- Urusan Sosial</li> <li>- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>- Urusan Tenaga Kerja</li> <li>- Urusan Transmigrasi</li> <li>- Urusan Perpustakaan</li> <li>- Urusan Kearsipan</li> <li>- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>- Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Urusan Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</li> <li>- Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>- Badan Pengembangan SDM Daerah</li> <li>- Bakesbangpoldagri</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat DPRD NTB</li> <li>- Inspektorat Provinsi NTB</li> <li>- Sat Pol PP</li> <li>- Biro Pemerintahan</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Biro Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Biro Organisasi</li> <li>- RSUD Provinsi NTB</li> <li>- RSUD H. L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa</li> <li>- RSJ Mutiara Sukma</li> <li>c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya</li> <li>d. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program bidang sosial budaya</li> <li>e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya</li> <li>f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi</li> </ul>
15	Kepala Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan</li> <li>b. menyiapkan dan menyusun bahan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>perencanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan</p>	<p>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan</p> <p>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan</p> <p>e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan yang diusulkan pada pemerintah pusat sebagai program tahunan nasional</p>	
16	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	<p>Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan program pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan</p>	<p>a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan</p> <p>b. menyiapkan dan menyusun bahan rencana program dan kegiatan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan</p> <p>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan</p> <p>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan</p> <p>e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang diusulkan pada pemerintah pusat sebagai program tahunan nasional</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
17	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik	Menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pemerintahan dan politik</li> <li>b. menyiapkan dan menyusun bahan rencanaprogram dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan politik</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan politik</li> <li>d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan pemerintahan dan politik</li> <li>e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang pemerintahan dan politik yang diusulkan pada pemerintah pusat sebagai program tahunan nasional</li> </ul>	
18	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	menentukan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan wilayah, sosial dan budaya, serta informasi geospasial		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial</li> <li>b. penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>c. pemahaman ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;</li> <li>d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
				<p>ekonomi dan wilayah, sosial budaya, informasi geospasial dan aspek lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan.</p> <p>e. pemberian fasilitas pendukung pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembentukan forum komunikasi Penelitian dan Pengembangan.</p> <p>f. penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>g. penyiapan rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>h. penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buku litbang.</p> <p>i. penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial</p> <p>j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
				<p>penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial</p> <p>k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan pengembangan.</p> <p>l. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial</p> <p>m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.</p>
19	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan wilayah	<p>a. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah</p> <p>b. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>c. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;</p> <p>d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang potensi ekonomi daerah dan wilayah;</p> <p>e. memfasilitasi penyusunan Agenda Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>perekonomian (perindustrian dan keuangan, pertanian, perikanan kelautan dan perusahaan daerah) dan wilayah</p> <p>g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi atau izin penelitian di bidang ekonomi dan wilayah</p> <p>h. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian atau pengkajian serta penyusunan buku litbang.</p> <p>i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah</p> <p>j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah</p> <p>k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah</p> <p>l. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan wilayah</p>	
20	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;	<p>a. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya</p> <p>b. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Litbang Sosial Budaya sebagai</p>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>c. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;</p> <p>d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya</p> <p>e. memfasilitasi penyusunan Agenda Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya</p> <p>g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi / izin penelitian di bidang sosial budaya</p> <p>h. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buku litbang.</p> <p>i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian pengembangan sosial budaya</p> <p>j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya</p> <p>k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya</p> <p>l. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan sosial</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			budaya	
21	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial	melaksanakan bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, analisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan di lingkup informasi geospasial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan kebijakan teknis penataan informasi geospasial;</li> <li>b. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup informasi geospasial;</li> <li>c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup informasi geospasial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. penyusunan informasi geospasial tematik daerah;</li> <li>e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di informasi geospasial daerah;</li> <li>f. pembinaan informasi geospasial dan forum data atau simpul jaringan;</li> <li>g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.</li> </ul>	
22	Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	menyusun bahan kebijakan teknis rencana program, data dan informasi, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah</li> <li>b. penyusunan rencana program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah</li> <li>c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah</li> <li>d. penyusunan data dan informasi perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah</li> <li>e. penyusunan laporan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
				<p>daerah</p> <p>f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi</p>
23	Kepala Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi penyusunan pelaporan pengembangan perencanaan pembangunan daerah	<p>a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen Pertanggungjawaban Gubernur;</p> <p>b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Indikator RPJMD;</p> <p>c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama);</p> <p>e. menyiapkan bahan sinkronisasi program APBN dengan APBD</p>	
24	Kepala Sub Bidang Pengendalian Perencanaan	Menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi penyusunan pelaporan pengendalian perencanaan	<p>a. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian konsistensi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD;</p> <p>b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</p> <p>c. Menyelenggarakan koordinasi penilaian dokumen perencanaan;</p> <p>d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			Anggaran Sementara (PPAS) e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan daerah	
25	Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan	Menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi penyusunan data dan informasi perencanaan	a. Menyiapkan bahan Analisis Data dan Informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan. b. Mengkoordinasikan kompilasi data dan informasi aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan. c. Menyiapkan bahan Koordinasi, dan Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. d. Melaksanakan Pengembangan Sistem Aplikasi Data dan Informasi Perencanaan e. Menyiapkan bahan data dan informasi untuk pelayanan PPID Bappeda Provinsi NTB.	